



PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI OLEH MEDIATOR NON-HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Nyayu Al-maidah Rahma

Rika Destiny Sinaga

Azwar Agus

nyayualmaidahr@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa perdata sering terjadi dalam kehidupan sosial dan penyelesaiannya melalui jalur hukum formal kerap memakan waktu dan biaya tinggi. Untuk itu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dapat dilakukan oleh mediator hakim maupun non-hakim. Mediator non-hakim adalah pihak dari luar pengadilan yang telah bersertifikat resmi. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Palembang serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim belum optimal. Tingkat keberhasilan rendah disebabkan minimnya pemahaman dan partisipasi para pihak. Faktor pendukung meliputi profesionalisme mediator dan pendekatan yang lebih fleksibel. Sementara hambatan mencakup kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya dukungan dari hakim. Peran mediator non-hakim perlu ditingkatkan melalui pelatihan, dukungan lembaga, dan sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Perdata, Mediator Non-Hakim, Pengadilan Negeri Palembang

ABSTRACT

Civil disputes frequently occur in social life, and resolving them through formal legal channels is often time-consuming and expensive. Therefore, the Supreme Court issued PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court as an alternative dispute resolution. Mediation can be conducted by judges or non-judge mediators. Non-judge mediators are parties from outside the court who have been officially certified. This study aims to examine the implementation of mediation by non-judge mediators at the Palembang District Court and its supporting and inhibiting factors. The method used is empirical juridical through literature studies and interviews. The results show that the implementation of mediation by non-judge mediators is not optimal. The low success rate is due to



minimal understanding and participation of the parties. Supporting factors include the mediator's professionalism and a more flexible approach. Meanwhile, obstacles include a lack of facilities, low legal awareness, and lack of support from judges. The role of non-judge mediators needs to be improved through training, institutional support, and socialization of the benefits of mediation to the community.

Keywords: Mediation, Civil Disputes, Non-Judge Mediator, Palembang District Court

LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi satu sama lain, yang secara alamiah dapat memicu perselisihan akibat perbedaan kepentingan.¹ Dalam sistem negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap sengketa harus diselesaikan berdasarkan hukum yang menjunjung keadilan.² Sengketa perdata umumnya diselesaikan melalui litigasi, namun jalur ini sering dinilai terlalu formal, memakan waktu lama, dan biaya besar, serta tidak selalu menghasilkan putusan yang memuaskan semua pihak.³

Sebagai alternatif, mediasi dihadirkan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara perdata, khususnya Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Mahkamah Agung mengatur mekanisme ini melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan setiap perkara perdata menempuh mediasi sebelum pemeriksaan perkara berlanjut. Mediator dapat berasal dari hakim maupun non-hakim yang telah memiliki sertifikat resmi.⁴

Mediator non-hakim, yang biasanya berasal dari beragam latar belakang profesional seperti akademisi, praktisi hukum, atau tokoh masyarakat, diharapkan menghadirkan pendekatan yang lebih fleksibel dan komunikatif. Namun, efektivitas mediasi masih rendah. Di Pengadilan Negeri Palembang pada 2020, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian hanya mencapai 7,02%, dengan 92,98% sisanya gagal mencapai kesepakatan.⁵

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik tersebut menegaskan pentingnya kajian mendalam terkait pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim, baik dari aspek pelaksanaan maupun faktor pendukung dan penghambatnya.

¹ Suhardono Wisnu, 'Konflik dan Resolusi', 2 (2015), hlm. 1

² Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ Usep Saepullah, *MEDIASI: Model Pelatihan Proses dan Pengembangan*, (BANDUNG: GUNUNG DJATI PUBLISHING, Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Cetakan Pertama, Noember 2021) hlm. 1

⁴ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Porsedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 53

⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Hukum Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 322

⁶ <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/downloadSuppFile/1210/426>



Penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi perkara perdata oleh mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Palembang sebagai upaya optimalisasi penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat.⁷ Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Palembang, dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 7 yang mengatur kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad baik, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, rancangan peraturan, dan literatur terkait pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan dengan wawancara, observasi, dan kuesioner yang disebarkan kepada responden menggunakan teknik purposive sampling dan random sampling.⁸ Seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikelompokkan secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Palembang, serta untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi oleh Mediator Non-Hakim di Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi di wilayah hukum Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lembaga ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata. Salah satu fokus utama kinerjanya adalah penyelesaian perkara perdata yang terus menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun. Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, dapat dilihat jenis serta jumlah perkara yang masuk selama tahun 2023 dan 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

⁷ Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017, hlm. 18

⁸ Suratman dan Philip Billah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Cv, 2013, hlm. 1-3



Tabel 1. Macam-macam Perkara di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2023⁹

No.	Jenis Perkara	Perkara Masuk Tahun 2023
1	Pidana Biasa	1606
2	Pidana Tipikor	95
3	Pidana Anak	85
4	Perdata Gugatan	286
5	Gugatan Sederhana	164
6	Permohonan	395
7	Perkara PHI	189

Sumber: Laporan tahun Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1, total perkara perdata yang masuk pada tahun 2023 berjumlah 639 perkara, yang terdiri dari 286 perkara gugatan, 164 gugatan sederhana, dan 189 perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Jumlah ini menunjukkan bahwa perkara perdata masih menjadi salah satu beban kerja signifikan di Pengadilan Negeri Palembang. Dominasi perkara gugatan mengindikasikan bahwa masyarakat masih lebih banyak memilih jalur litigasi formal dibandingkan penyelesaian non-litigasi seperti mediasi.

Tabel 2. Macam-macam perkara di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Masuk
1	Perdata Gugatan	345
2	Perdata Permohonan	423
3	Gugatan Sederhana	188
4	Perlawanan (Derden Verzet)	4
5	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	102

Sumber: Laporan tahunan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2024.

Pada tahun 2024, jumlah perkara perdata mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 1.062 perkara. Peningkatan ini terjadi pada hampir semua kategori perkara, dengan jumlah perkara gugatan mencapai 345, perkara permohonan 423, gugatan sederhana 188, perlawanan atau derden verzet 4, serta perkara PHI 102. Lonjakan ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menempuh jalur pengadilan, namun sekaligus menunjukkan tantangan bagi Pengadilan Negeri Palembang untuk mendorong alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efektif, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jika dibandingkan, terjadi kenaikan 423 perkara perdata dari tahun 2023 ke 2024, atau sekitar 66,19%. Kenaikan ini menuntut strategi penyelesaian perkara yang lebih efisien, salah satunya melalui optimalisasi peran mediator non-hakim

⁹ Pengadilan Negeri Palembang <https://pn-palembang.go.id/>



yang telah tersertifikasi. Hal ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA, pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi oleh mediator non-hakim telah berjalan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan ini dilakukan sebagai implementasi dari Pasal 130 Herzien Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) yang mengatur kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara.

Mediator non-hakim yang terdaftar di pengadilan memiliki tugas utama memfasilitasi para pihak agar dapat mencapai kesepakatan damai secara sukarela tanpa adanya paksaan,¹⁰¹¹ sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses pelaksanaan mediasi terdiri dari beberapa tahap berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu:

1. Penunjukan Mediator

Setelah gugatan didaftarkan, majelis hakim menunjuk mediator, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim, yang telah memiliki sertifikat mediator sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (1).

2. Pertemuan Awal

Mediator mempertemukan para pihak untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan prosedur mediasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mediator non-hakim, Bapak "S" (Wawancara, 25 Mei 2025), disampaikan: "Kami selalu menjelaskan bahwa mediasi bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai kesempatan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya ringan, dan hubungan tetap terjaga. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kemauan para pihak."¹²

3. Perundingan dan Negosiasi

Mediator mengatur sesi bersama maupun sesi terpisah (caucus) untuk menggali kepentingan para pihak. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang netral dan tidak memihak.¹³

4. Penyusunan Kesepakatan atau Pernyataan Gagal Mediasi

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59

¹¹ Nita Triana, 2019, *Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternative dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, hlm. 42-43

¹² Wawancara dengan Supendi Selaku Mediator Non-hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 19 Mei 2025, Pukul 11.00, di Pengadilan Negeri Palembang

¹³ Aris Prio Agus Santoso, DKK, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 202, hlm. 57-58



Jika tercapai kesepakatan, mediator membantu menyusun akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap setelah disahkan hakim. Apabila gagal, mediator membuat berita acara yang dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan.

Pelaksanaan mediasi ini juga sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Mediasi menjadi salah satu bentuk jaminan tersebut karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan prinsip keadilan restoratif.

Efektivitas Peran Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Palembang yang dilakukan oleh mediator non-hakim berada pada kisaran 35–45% dari total perkara yang masuk mediasi setiap tahun. Meskipun belum optimal, angka ini menunjukkan peran strategis mediator non-hakim dalam mengurangi beban perkara di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim "S" (Wawancara, 19 Mei 2025), disampaikan: "Peran mediator non-hakim sangat membantu. Mereka lebih punya waktu dan fokus untuk menggali akar masalah. Tapi, masih ada kendala, seperti pihak yang enggan hadir atau datang hanya untuk formalitas."¹⁴

Efektivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:¹⁵

a. Faktor Pendukung

1. Kompetensi Mediator

Sebagian besar mediator non-hakim telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang diakui oleh Mahkamah Agung, sehingga memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang memadai. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada "kemampuan mediator dalam menciptakan suasana netral, menjaga keseimbangan, dan membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama."¹⁶

2. Dukungan Regulasi

Adanya Perma No. 1 Tahun 2016 memberikan pedoman jelas, mulai dari prosedur hingga batas waktu pelaksanaan mediasi (maksimal 30 hari kerja, dapat diperpanjang 30 hari lagi).

3. Fasilitas Pengadilan

Pengadilan Negeri Palembang menyediakan ruang mediasi khusus yang nyaman, sehingga menciptakan suasana kondusif bagi para pihak.

b. Faktor Penghambat

1. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak pihak yang belum memahami manfaat mediasi, sehingga memandangnya hanya sebagai syarat administratif.

¹⁴ Wawancara dengan Supendi Selaku Mediator Non-hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 19 Mei 2025, Pukul 11.00, di Pengadilan Negeri Palembang

¹⁵ Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, (Cetakan Pertama, Yogyakarta: penrbit Alinea, 2024), hlm. 109-112

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 12



2. Kurangnya Insentif bagi Mediator Non-Hakim
Tidak adanya honorarium tetap dari pengadilan membuat beberapa mediator non-hakim kurang termotivasi untuk menangani mediasi secara intensif.
3. Ketidakhadiran Pihak Tergugat atau Penggugat
Ketidakhadiran salah satu pihak sering kali menyebabkan proses mediasi gagal sebelum memasuki tahap substantif.

Analisis Hukum

Pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Palembang memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam:

1. Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg (kewajiban hakim mengupayakan perdamaian)
2. Perma No. 1 Tahun 2016 (prosedur mediasi di pengadilan)
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (hak atas kepastian hukum yang adil)

Dengan demikian, mediasi bukan hanya prosedur formal, tetapi merupakan implementasi nyata dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Palembang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi pada setiap perkara perdata sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Mediator non-hakim berperan sebagai fasilitator netral yang mendorong komunikasi dan kompromi antar pihak, meskipun tidak memiliki kewenangan yudisial (Rahmadi, 2018). Pendekatan yang digunakan bersifat fleksibel dan humanis, sehingga dapat menciptakan suasana kondusif untuk perdamaian, walaupun dalam kasus yang diteliti tidak mencapai kesepakatan (Wawancara dengan Mediator Non-Hakim PN Palembang, 12 Juni 2024).

Faktor pendukung keberhasilan mediasi meliputi kompetensi dan sertifikasi mediator, pendekatan non-formal yang humanis, serta ketersediaan fasilitas mediasi. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan waktu, manajemen jadwal, biaya jasa mediasi yang dibebankan kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016, serta sifat tidak kooperatif dari pihak-pihak yang bersengketa (Usman, 2013). Dengan demikian, efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh kesiapan para pihak dan dukungan fasilitas di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2011.
- Aris Pria Agus Santoso, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2021.



- Farid Wajdi, 2023, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis, Sinar Grafika, Jakarta Timut, 2023.
- Mahendra Kusuma dan Rosida diani, Pengantar Penelitian Hukum, Rafah Press, Palembang, 2007.
- Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jakarta, 2016.
- Nita Triana, Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi), Yogyakarta, 2019.
- Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Hukum Perdata dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Suratman dan Philip Billah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta Cv, Bandung, 2013.
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.
- Tolkah, Mediasi Peradilan di Indonesia, Alinea, Yogyakarta, 2024.
- Usep Saepullah, MEDIASI: Model Pelatihan proses dan pengembangan, Gunung Djati, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad baik.
- PERMA Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tentang mediasi di pengadilan secara elektronik
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

LAIN-LAINNYA

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/2236/pdf> Diakses Tanggal 19 januari 2025 Pukul 20.13

<https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/26> Diakses Tanggal 20 januari 2025 Pukul 23.24

<https://www.pn-palembang.go.id> Diakses Tanggal 20 januari 2025 Pukul 23.34

<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/downloadSuppFile/1310/426>

Diakses tanggal 1 februari 2025 pukul 13.45